



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 821.27.05/Kep. 315 - Disub/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pembinaan jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d dan Pasal 15 keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan pembentukan tim penilai angka kredit jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
 2. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KM. 48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.
- KEDUA : Susunan Tim Penilai Angka Kredit Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penilai Angka Kredit Penguji Kendaraan Bermotor berwenang melaksanakan penilaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor golongan/ruang (II/a) sampai dengan golongan/ruang (III/d).
- KEEMPAT : Tim Penilai Angka Kredit Penguji Kendaraan Bermotor mempunyai tugas :
- a. meneliti persyaratan administrasi dan bukti fisik setiap usulan penilaian angka kredit yang diajukan oleh pejabat fungsional;
 - b. meneliti dan menilai Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) yang diajukan dan menyampaikan hasil penilaian kepada Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pejabat fungsional serta merekomendasikan tindak lanjutnya kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional ;
 - d. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan penilaian dan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional;
- KELIMA : Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, Tim Penilai Angka Kredit Penguji Kendaraan Bermotor berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Apabila terdapat anggota Tim Penilai Angka Kredit Penguji Kendaraan Bermotor yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

- KETUJUH : Masa jabatan Tim Penilai Angka Kredit Penguji Kendaraan Bermotor selama 3 (tiga) tahun.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 821.27.05/Kep.847-Dishub/2018 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Penguji Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 6 Juli 2022

f. BUPATI PURWAKARTA, ~


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 821.27.05 / Kep. 315 - Dishub / 2022
TANGGAL : 6 Juli 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN

- I. Pembina : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta
- III. Ketua merangkap Anggota : Kepala Bidang Pengawasan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta
- IV. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Bidang Lalu-Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta
- V. Anggota :
1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta
 2. Kepala Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
 3. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA